



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 3 TAHUN 2025**

TENTANG

DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang

- a. bahwa pariwisata sebagai salah satu aspek potensi yang harus dikembangkan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi demi terciptanya masyarakat yang sejahtera;
- b. bahwa kepariwisataan di Daerah merupakan pembangunan yang dilaksanakan dengan maksud untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, menampilkan potensi kekayaan alam dan budaya daerah kepada para pendatang, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Daerah dan Desa, melalui penjualan produk wisata yang diproduksi oleh masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan bidang pariwisata di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 109);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN
dan
BUPATI PACITAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Desa Wisata adalah kawasan yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas, yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di perdesaan dengan segala potensinya.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
10. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;
12. Destinasi Desa Wisata adalah kawasan wisata desa yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata desa, fasilitas umum, fasilitas pariwisata desa, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kawasan desa wisata.
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14. Lembaga Pengelola adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.

15. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan/jasa usaha di bidang pariwisata desa.
16. Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Badan Usaha Milik Desa Bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh desa bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Kawasan Strategis Desa Wisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata desa atau memiliki potensi untuk pengembangan kawasan Desa Wisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, serta daya dukung lingkungan hidup.
19. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
20. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
21. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
22. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
23. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
24. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
25. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
26. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
27. Kelompok Sadar Wisata adalah pelaksana Sadar Wisata.

Pasal 2

Desa Wisata dimaksudkan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi pariwisata Desa dengan mengintegrasikan potensi kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia sesuai dengan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa.

Pasal 3

Penyelenggaraan Desa Wisata bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Desa melalui pengelolaan potensi yang dimiliki oleh Desa;
- b. menggerakkan perekonomian masyarakat Desa;

- c. mendorong terbentuknya identitas Desa melalui penguatan karakter yang berkebudayaan dan berkualitas;
- d. meningkatkan pemerataan dan distribusi pariwisata ke Desa; dan
- e. menjaga potensi dan tradisi Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Desa Wisata;
- b. kerja sama;
- c. jenis usaha pariwisata Desa Wisata;
- d. hak dan kewajiban;
- e. kewenangan Pemerintah Daerah;
- f. penghargaan;
- g. sistem informasi;
- h. koordinasi;
- i. promosi Desa Wisata;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. pendanaan; dan
- l. sanksi administratif.

BAB II PENYELENGGARAAN DESA WISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. melibatkan dan memberdayakan masyarakat Desa;
- b. memanfaatkan kearifan lokal, sarana dan prasarana masyarakat Desa;
- c. mengembangkan produk/jasa wisata Desa;
- d. memanfaatkan teknologi informasi;
- e. menjalin hubungan timbal balik antara wisatawan dan masyarakat Desa;
- f. menjalin sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
- g. menjamin kelestarian alam, kekayaan intelektual, nilai-nilai budaya lokal, norma dan adat istiadat.

Bagian Kedua Jenis dan Kriteria Desa Wisata

Pasal 6

Jenis Desa Wisata meliputi:

- a. Desa Wisata berbasis sumber daya alam;
- b. Desa Wisata berbasis sumber daya budaya lokal;
- c. Desa Wisata berbasis kreativitas; dan
- d. Desa Wisata berbasis kombinasi.

Pasal 7

- (1) Desa Wisata berbasis sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memiliki daya tarik berupa kekayaan alam.
- (2) Desa Wisata berbasis sumber daya budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memiliki daya tarik berupa keunikan adat, tradisi, dan kehidupan masyarakat.

- (3) Desa Wisata berbasis kreativitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c memiliki daya tarik berupa keunikan aktivitas ekonomi kreatif masyarakat.
- (4) Desa Wisata berbasis kombinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan kombinasi satu atau lebih daya tarik wisata.

Pasal 8

Kriteria Desa yang dapat dikembangkan sebagai Desa Wisata adalah:

- a. memiliki daya tarik wisata alam, budaya lokal, dan/atau kreativitas;
- b. memiliki keunikan adat dan keragaman budaya;
- c. memiliki potensi sumber daya manusia yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan Desa Wisata;
- d. memiliki potensi dan peluang pengembangan pasar wisatawan;
- e. memiliki kelembagaan pengelolaan;
- f. memiliki sarana prasarana untuk mendukung kegiatan wisata; dan
- g. memiliki kegiatan rutin kepariwisataan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan kriteria Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata

Paragraf 1 Pembangunan

Pasal 10

Pembangunan Desa Wisata dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.

Pasal 11

Pembangunan Desa Wisata meliputi:

- a. daya tarik Desa Wisata;
- b. pemasaran pariwisata Desa Wisata;
- c. industri Desa Wisata; dan
- d. kelembagaan Desa Wisata.

Pasal 12

Pembangunan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berupa pembangunan fasilitas pariwisata Desa Wisata secara terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 13

- (1) Pembangunan pemasaran pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berupa pemasaran yang terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Pembangunan pemasaran pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka membangun citra Daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Pasal 14

Pembangunan industri Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur sentra industri Desa; dan
- b. pembangunan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.

Pasal 15

Pembangunan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi:

- a. pemberdayaan sumber daya manusia di Daerah; dan
- b. mekanisme, operasional, dan sistem kepariwisataan.

Paragraf 2 Pengembangan Desa Wisata

Pasal 16

- (1) Kategori pengembangan Desa Wisata terdiri atas:
 - a. rintisan;
 - b. berkembang;
 - c. maju; dan
 - d. mandiri.
- (2) Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk ditetapkan kembali sesuai kategori pengembangan Desa Wisata.

Pasal 17

- (1) Kriteria Desa Wisata rintisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi pariwisata;
 - b. pengembangan sarana prasarana pariwisata masih terbatas;
 - c. belum ada/masih sedikit sekali wisatawan yang berkunjung dan berasal dari masyarakat sekitar;
 - d. kesadaran masyarakat terhadap potensi pariwisata belum tumbuh;
 - e. sangat diperlukan pendampingan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga non Pemerintah;
 - f. memanfaatkan Dana Desa untuk pengembangan Desa Wisata; dan
 - g. pengelolaan Desa Wisata masih bersifat lokal desa.
- (2) Kriteria Desa Wisata berkembang sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sudah mulai dikenal dan dikunjungi, masyarakat sekitar dan pengunjung dari luar Daerah;
 - b. sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata;
 - c. sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat;
 - d. kesadaran masyarakat terhadap potensi pariwisata sudah mulai tumbuh;
 - e. masih memerlukan pendampingan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga non Pemerintah;
 - f. memanfaatkan Dana Desa untuk pengembangan Desa Wisata; dan
 - g. mempunyai sistem pengelolaan yang berdampak pada Pendapatan Asli Desa.
- (3) Kriteria Desa Wisata maju sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi pariwisata termasuk pengembangannya;

- b. sudah menjadi destinasi pariwisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara;
 - c. sarana prasarana dan fasilitas pariwisata sudah memadai;
 - d. masyarakat sudah berkemampuan untuk mengelola usaha pariwisata melalui badan/lembaga/organisasi yang bergerak di bidang kepariwisataan;
 - e. masyarakat sudah berkemampuan memanfaatkan Dana Desa untuk pengembangan Desa Wisata; dan
 - f. sistem pengelolaan Desa Wisata yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat di Desa dan Pendapatan Asli Desa.
- (4) Kriteria Desa Wisata mandiri sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. masyarakat sudah memberikan inovasi dalam pengembangan potensi pariwisata Desa menjadi unit kewirausahaan yang mandiri;
 - b. sudah menjadi destinasi pariwisata yang dikenal oleh mancanegara dan sudah menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui oleh dunia;
 - c. sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional paling rendah tingkat ASEAN;
 - d. pengelolaan Desa Wisata sudah dilakukan secara kolaboratif antar pemangku kepentingan sudah berjalan baik;
 - e. Dana Desa menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi produk wisata di Desa Wisata; dan
 - f. Desa sudah mampu memanfaatkan digitalisasi sebagai bentuk promosi mandiri.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pembentukan Desa Wisata

Paragraf 1 Umum

Pasal 19

Pembentukan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. pengusulan;
- b. verifikasi; dan
- c. penetapan.

Paragraf 2 Pengusulan

Pasal 20

- (1) Pengusulan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dapat dilakukan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. kelompok masyarakat; atau
 - c. Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (2) Pemerintah Desa menyetujui pengusulan Desa Wisata melalui Musyawarah Desa.
- (3) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (4) Kepala Desa mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

Pasal 21

Pengajuan permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:

- a. data profil wilayah;
- b. potensi wisata yang akan dikembangkan;
- c. proyeksi data pengunjung Desa Wisata;
- d. kelembagaan pengelola Desa Wisata; dan
- e. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 3 Verifikasi

Pasal 22

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa untuk melakukan verifikasi terhadap permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Verifikasi terhadap permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
 - b. inventarisasi dan penggalian potensi daya tarik wisata yang harus dikembangkan; dan
 - c. uji kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (3) Uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. potensi dan daya tarik wisata;
 - b. kondisi geografis Desa beserta jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah Desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
 - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
 - d. ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
 - f. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
 - g. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - h. analisis rencana mitigasi bencana.

Paragraf 4 Penetapan

Pasal 23

- (1) Penetapan Desa Wisata dilakukan oleh Bupati berdasarkan hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c.
- (2) Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Kelembagaan

Pasal 25

- (1) Desa Wisata dikelola oleh lembaga pengelola Desa Wisata.
- (2) Lembaga pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. Kelompok Sadar Wisata;
 - b. Badan Usaha Milik Desa; atau
 - c. Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Pasal 26

- (1) Kelompok Sadar Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a beranggotakan pelaku kegiatan pariwisata pada Desa Wisata.
- (2) Kelompok Sadar Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan Musyawarah Desa.
- (3) Kelompok Sadar Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pemerintah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

Pasal 27

- (1) Susunan organisasi Kelompok Sadar Wisata paling sedikit terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. penasehat;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. bendahara;
 - f. seksi-seksi; dan
 - g. anggota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja Kelompok Sadar Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dan huruf c dibentuk oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Desa.

BAB III KERJA SAMA

Pasal 29

- (1) Pengelola Desa Wisata dapat melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Desa Wisata.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama secara tertulis.

- (3) Penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disaksikan oleh Kepala Desa dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (4) Dalam melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai kerja sama desa.

BAB IV JENIS USAHA PARIWISATA DESA WISATA

Pasal 30

Jenis usaha Pariwisata Desa Wisata meliputi:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi wisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. SPA (*Salus Per Aquam*).

Pasal 31

- (1) Jenis usaha pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat dilaksanakan oleh pengusaha pariwisata.
- (2) Guna menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib memenuhi perizinan berusaha.
- (3) Setiap pengusaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. melibatkan usaha mikro setempat;
 - b. mengutamakan tenaga kerja setempat;
 - c. mengutamakan bahan baku lokal;
 - d. menjaga lingkungan dari pencemaran dan eksploitasi sumber daya lokal; dan
 - e. memberikan peluang kerja bagi masyarakat.
- (4) Pengusaha pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari masyarakat setempat.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran usaha dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 32

Pemerintah Desa berhak:

- a. mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan Desa Wisata; dan
- b. mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Desa Wisata.

Pasal 33

Setiap anggota masyarakat Desa Wisata berhak:

- a. memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan Desa Wisata;
- b. melakukan usaha pariwisata Desa Wisata; dan
- c. berperan dalam proses penyelenggaraan Desa Wisata di wilayahnya.

Pasal 34

Setiap wisatawan Desa Wisata berhak memperoleh:

- a. informasi mengenai daya tarik Desa Wisata;
- b. pelayanan wisata Desa Wisata sesuai dengan prinsip keramahtamahan; dan
- c. perlindungan, kenyamanan dan keamanan dalam berwisata.

Pasal 35

Pengelola Desa Wisata berhak:

- a. mendapatkan informasi dalam rangka pengembangan Desa Wisata;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dalam pengelolaan Desa Wisata; dan
- c. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Setiap pengusaha pariwisata Desa Wisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang usaha pariwisata Desa; dan
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 37

Pemerintah Desa berkewajiban:

- a. mendorong upaya peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat Desa Wisata;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan pariwisata Desa Wisata;
- c. menjalin dan mendorong kerja sama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan pariwisata Desa Wisata;
- d. memfasilitasi penyelesaian perselisihan usaha pariwisata Desa Wisata yang timbul dalam masyarakat Desa Wisata;
- e. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa Wisata;
- f. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Desa Wisata;
- g. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- h. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan di bidang kepariwisataan.

Pasal 38

Setiap anggota masyarakat Desa Wisata wajib:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik Desa Wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan Desa Wisata.

Pasal 39

Setiap Wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat lokal;
- b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 40

Dalam menjalankan kegiatan usaha pariwisata, setiap pengelola dan pengusaha pariwisata Desa Wisata wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan laporan/informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan terbaik;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan Wisatawan;
- e. menyediakan kepastian harga dan kemudahan dalam bertransaksi;
- f. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- g. bekerja sama dengan usaha mikro dan/atau lembaga ekonomi masyarakat setempat;
- h. mengutamakan penggunaan produk lokal;
- i. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- j. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;
- n. menaati ketentuan perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 41

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana pembangunan kawasan Desa Wisata Daerah;
- b. menetapkan Desa Wisata;
- c. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan Desa Wisata;
- d. memfasilitasi dan melakukan promosi Desa Wisata dan produk pariwisata Desa;
- e. memfasilitasi pengembangan daya tarik Wisata Desa;
- f. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan;
- g. memelihara dan melestarikan daya tarik Wisata Desa;
- h. mengalokasikan anggaran pembangunan kawasan Desa Wisata; dan
- i. mengevaluasi pelaksanaan pengembangan Desa Wisata.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada pengelola Desa Wisata terbaik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kawasan Desa Wisata.
- (2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi kawasan Desa Wisata.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kawasan Desa Wisata sesuai dengan kemampuan dan kondisi Daerah.

BAB IX KOORDINASI

Pasal 44

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Desa Wisata Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa Wisata.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang pengembangan daya tarik wisata di kawasan Desa Wisata;
 - b. bidang keamanan dan ketertiban;
 - c. bidang prasarana umum yang mencakupi jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan; dan/atau
 - d. bidang promosi Desa Wisata.

Pasal 45

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipimpin oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PROMOSI DESA WISATA

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi Desa Wisata Daerah.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan promosi Desa Wisata menjadi bagian integral dari kegiatan promosi Pariwisata Daerah.

- (3) Dalam penyelenggaraan promosi Desa Wisata, pengelola Desa Wisata dapat menggunakan teknologi informasi.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait urusan Pemerintahan Desa menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa sedangkan dalam hal pariwisata menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan Desa Wisata;
 - b. pengelolaan kegiatan dan keuangan Desa Wisata;
 - c. pengembangan partisipasi masyarakat dan pembinaan kepada pengelola Desa Wisata; dan
 - d. kerja sama dengan pemangku kepentingan oleh Desa Wisata.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang pengelolaan Desa Wisata;
 - b. fasilitasi administrasi tata pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset Desa Wisata;
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas Kelompok Sadar Wisata;
 - d. fasilitasi program peningkatan daya tarik wisata;
 - e. fasilitasi program promosi dan pemasaran pariwisata Desa Wisata; dan
 - f. monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan Desa Wisata.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 49

Pembiayaan penyelenggaraan Desa Wisata dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
 - d. penghentian sementara kegiatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Desa Wisata yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dilaksanakannya evaluasi dari Pemerintah Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di : Pacitan

Pada tanggal : 2 - 6 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 6 - 2025

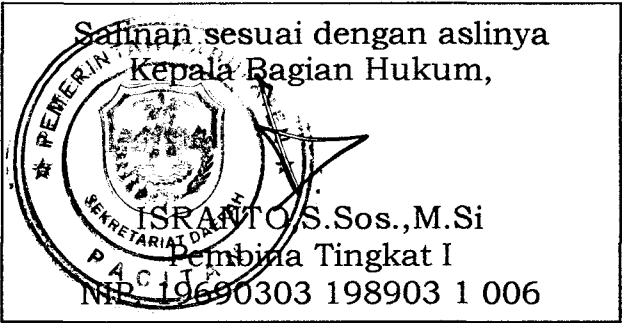
SEKRETARIS DAERAH

ttd

HERU WIWOHO S.P.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 61-3/2025



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
DESA WISATA**

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi bangsa Indonesia kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kekayaan berupa letak geografis yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya merupakan sumberdaya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pertumbuhan sektor wisata saat ini membuka peluang bagi Desa untuk melakukan kegiatan ekonomi di luar kegiatan pokok pertanian, perikanan dan kehutanan. Di berbagai negara maju, Desa masih menjalankan fungsi sebagai ekosistem penghasil pangan utama, namun dengan upaya diversifikasi potensi Desa yang berhasil menjadikan Desa sebagai destinasi wisata telah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Desa Wisata biasanya berupa kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus yang layak untuk menjadi Daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan Desa Wisata. Di luar faktor tersebut, sumberdaya alam dan lingkungan alam yang masih asli serta terjaga merupakan salah satu faktor penting dari sebuah kawasan Desa Wisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ketersediaan infrastruktur” adalah bentuk fasilitas Kepariwisata dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, komunikasi dan sebagainya.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah pihak-pihak dari dalam dan luar organisasi (internal dan eksternal) yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap kinerja, eksistensi, dan kelangsungan organisasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “masyarakat Desa Wisata” adalah orang yang sudah bertempat tinggal paling cepat 1 (satu) tahun dan mempunyai Kartu Tanda Penduduk Desa Wisata setempat.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 11